


**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2010 OLEH  
SATPOL PP DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH  
KOTA JAMBI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **THESI MARTALOVA**  
NPM : **B2031025**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Efektivitas Penegakan Perda No. 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Efektivitas Penegakan Perda No. 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi**

Nama : **THESI MARTALOVA**  
NPM : **B20031025**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Pembimbing Pertama



Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Efektivitas Penegakan Perda No. 7 Tahun 2010 oleh  
Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian  
Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi

Nama : THESI MARTALOVA  
NPM : B20031025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH  
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH  
Sekretaris

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.  
Penguji Utama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.  
Penguji Anggota

Dr. M. Muslih, SH.MH  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **Efektivitas Penegakan Perda No. 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua Orangtua Penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Suami dan Anak-anakku yang memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga menyelesaikan tesis ini.

9. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Agustus 2023

**Hormat Penulis,**



**Thesi Martalova**

## ABSTRAK

Thesi Martalova / B20031025 / 2023 / Efektivitas Penegakan Perda No. 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi / Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH sebagai Pembimbing 1 / Dr. M. Muslih, SH. MH sebagai Pembimbing 2

Lemahnya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010. Penegakan minuman beralkohol berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 masih belum efektif, dimana masih terdapat banyak pelanggar pada operasi penegakan minuman beralkohol dan juga Kota Jambi menjadi daerah yang masih tinggi dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Kurangnya efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Hal Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi diduga bukan hanya karena ada kebocoran informasi mengenai jadwal razia. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada anggota Satpol-PP Kota Jambi mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi Berbagai Upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi yaitu adanya sosialisasi tambahan oleh Satpol-PP kepada masyarakat, pengadaan sarana prasarana baru bagi Satpol-PP Kota Jambi, perekrutan anggota baru Satpol-PP. Berkaitan dengan kurangnya personil Satpol-PP Kota Jambi, memberikan edukasi terhadap masyarakat baik secara berkala dan berkelanjutan, melakukan koordinasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UMKM, memberikan pelatihan yang intensif kepada Satpol PP terkait dengan pelaksanaan penegakan perda/perkada terkhususnya penegakan minuman beralkohol dan mengadakan seminar dan ataupun sejenisnya yang berhubungan dengan penegakan perda/perkada terkhususnya tentang minuman beralkohol.

**Kata Kunci** : Efektifitas, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Kota Jambi

## ***ABSTRACT***

Thesi Martalova / B20031025 / 2023 / Effectiveness of Law Enforcement No. 7 of 2010 by Satpol PP in the Supervision and Control of Distribution of Alcoholic Beverages in the City of Jambi / Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH as Advisor 1 / Dr. M. Muslih, SH. MH as Advisor 2

Weak supervision and control of the distribution of alcoholic beverages in Jambi City raises questions about how effective the supervision and control of the circulation of alcoholic beverages in Jambi City is based on the Jambi City Regional Regulation Number 7 of 2010. Enforcement of liquor based on Regional Regulation Number 7 of 2010 is still not effective, where it is still there are many violators in the operation of enforcing alcoholic beverages and also Jambi City is an area that is still high in consuming alcoholic beverages. The lack of effectiveness in enforcing Regional Regulation No. 7 of 2010 by the Satpol PP in terms of monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages in the Jambi City area is suspected not only because there was a leak of information about the raid schedule. Therefore the researchers conducted interviews with members of the Jambi City Satpol-PP regarding the factors that hindered the Effectiveness of Enforcement of Regional Regulation Number 7 of 2010 by the Satpol PP in terms of monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages in the Jambi City area Various Satpol PP Efforts to overcome obstacles regarding supervision and control of the circulation of alcoholic beverages in the Jambi City Region, namely the existence of additional socialization by the Satpol-PP to the community, the procurement of new infrastructure for the Jambi City Satpol-PP, the recruitment of new Satpol-PP members. In connection with the lack of Jambi City Satpol-PP personnel, providing education to the public both periodically and continuously, coordinating with the One Stop Service Office and the Cooperative and MSME Office, providing intensive training to Satpol PP related to implementing regional regulations/perkada enforcement, especially enforcement alcoholic beverages and holding seminars and/or the like related to the enforcement of regional regulations/perkada especially regarding alcoholic beverages.

**Keywords:** Effectiveness, Supervision and Control of Distribution of Alcoholic Beverages, Jambi City

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA</b>	
A. Kedudukan Hukum Minuman Beralkohol di Indonesia.....	38
B. Upaya Penerapan Hukum Dalam Mengawasi Dan Membatasi Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Dan Undang-Undang Yang Berlaku.....	45
C. Pembatasan/Pengawasan Minuman beralkohol .....	46
D. Kedudukan Hukum Minuman Beralkohol di Indonesia.....	49
E. Upaya Penerapan Hukum Dalam Mengawasi Dan Membatasi Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Dan Undang-Undang Yang Berlaku.....	68
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
A. Pengertian Tentang Pegawai Negeri Sipil .....	77
B. Jenis Dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil .....	95
C. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Hak Pegawai Negeri Sipil	99
D. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	102
E. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	104
F. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja .....	104

G. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja .....	105
H. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	109


**BAB IV EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2010 OLEH SATPOL PP DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KOTA JAMBI**

A. Keefektifan Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi .....	113
B. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Hal Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi .....	125
C. Upaya-upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas	
D. penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi .....	131

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	139
-----------------------------	-----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi Kepada Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut.

Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Surat Keputusan Kepala Daerah maupun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasar pada Perda maupun perkada tersebut maka untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan," Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 No. 6, 2020, halaman 975.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tidak ada gangguan apapun. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Perda adalah suatu bentuk produk hukum Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Perda dimungkinkan memuat suatu ancaman pidana kurungan maksimum enam bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tidak heran jika dalam prakteknya terdapat banyak Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, seperti perda tentang larangan minuman beralkohol.

Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan tradisi lama yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat hampir di seluruh

negara, terutama Indonesia. Minuman beralkohol selama ini telah menjadi penyebab berbagai tindak kejahatan di negeri ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri mengonsumsi minuman beralkohol dilarang dalam berbagai sudut pandang yakni dari sisi norma agama, sosial, susila bahkan hukum. Namun, jika minuman beralkohol dilarang secara mutlak masih banyak pertentangan seperti anggapan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap wisatawan asing yang berkunjung dan terhadap adat istiadat yang berlaku.<sup>2</sup>

Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Terdapat tiga golongan minuman beralkohol, yaitu minuman beralkohol golongan A yang memiliki kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5%, misalnya bir. Kedua adalah minuman beralkohol golongan B dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, biasanya berupa wine. Terakhir adalah minuman beralkohol golongan C dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, misalnya spirtus.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Eko Teguh Pribadi, "Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: *Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*", *Journal of Health Science and Prevention*, Volume 1 No. 1, April 2017, halaman 31.

<sup>3</sup>Thomas Mola dan Muhammad Avisena, "Regulasi Minuman Beralkohol: Antara Bisnis dan Perlindungan Masyarakat", <http://koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/regulasi->

Pada pokoknya minuman beralkohol tetap dibolehkan di tempat-tempat tertentu seperti Hotel, Hypermarket, Restoran, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadilan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 14 ayat (1) bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di (a) hotel, restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan (b) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 14 Permendagri tersebut ditegaskan bahwa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di minimarket-supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya.

Terkait pengaturan tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum, yakni; (1)

taman remaja, (2) gelanggang olahraga, (3) kaki lima, (4) terminal, (5) kios-kios kecil, (6) penginapan remaja, (7) bumi perkemahan, (8) taman hutan kota, (9) taman wisata, dan (10) tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.

Dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut telah jelas terdapat tempat-tempat yang diberikan izin dan dilarang untuk memperjualbelikan minuman beralkohol, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa tempat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti kasus yang terjadi di Cafe Pod of Destination pada tanggal 22 Oktober 2017 dimana ditemukan adanya penjualan minuman beralkohol di kafe tersebut.<sup>4</sup> Hal yang bersifat kontradiktif dari kasus ini yaitu adanya pernyataan dari Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi yang menyatakan bahwa cafe tersebut memiliki izin cafe dan pub dalam penjualan minuman beralkohol. Izin tersebut didapatkan atas rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi. Namun, sayangnya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi tidak mengetahui bahwa cafe tersebut berlokasi di dekat tempat ibadah, sekolah dan pemukiman warga, yang jelas-jelas merupakan wilayah terlarang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Amril Hidayat, "Cafe PoD Akhirnya Disegel Satpol PP", <http://metrojambi.com/read/2017/10/22/26087/cafe-pod-akhirnya-disegel-satpol-pp> (diakses pada 26 Juni 2022, Pukul 21:30 WIB).

<sup>5</sup>Gresi Plasmanto, "Pemkot Jambi Bentuk Tim Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol", <https://jambi.antaranews.com/berita/314799/pemkot-jambi-bentuk-tim-pengawasan-penjualan-minuman-beralkohol> (diakses pada 26 Juni 2022, Pukul 20:40 WIB)

Adanya pemberian rekomendasi atas izin cafe dan pub tersebut jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pemberian izin oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi. Hal ini didasari bahwa secara fundamental wewenang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian sebagai pemberi rekomendasi penerbitan izin usaha, sudah pasti mengetahui larangan dan aturan peredaran minuman beralkohol, sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010. Hasil temuan Bella menunjukkan bahwa pengawasan perizinan usaha penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi belum dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan; (1) pengawasan tidak dilakukan secara berkala, (2) bersifat massif dalam memberikan pertanggungjawaban rekomendasi izin, (3) kurangnya hubungan harmonis antar dinas terkait, dan (4) sistem yang kaku (rigid) sehingga proses eksekusi terhadap pelaku usaha yang melanggar cukup memakan waktu yang lama.<sup>6</sup>

Kasus pelanggaran lainnya terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 juga terjadi di Cafe Fellas, dimana cafe tersebut meskipun telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol tipe A dari Kementerian Perdagangan RI, namun lokasi cafe tersebut berdekatan dengan tempat ibadah yaitu Masjid Jami As-saadah Sukorejo, sehingga menimbulkan kerassahan dari masyarakat setempat. Beberapa kali masyarakat setempat dan Ormas FPI mengusulkan kepada Satpol PP Kota

---

<sup>6</sup>Bella Mutia, Skripsi: “*Pengawasan Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jambi*” (Jambi: Universitas Jambi, 2018), halaman 72.

Jambi untuk menutup Cafe Fellas. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Jambi yaitu Said Faizal, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan untuk menutup cafe tersebut karena telah memiliki Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A).<sup>7</sup>

Pelanggaran berikutnya juga terjadi di Cafe dan Resto VSop yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol, dimana menurut keterangan dari warga dan Ormas FPI Kota Jambi cafe tersebut telah melakukan penjualan aktivitas minuman beralkohol ilegal sejak dua tahun lalu. Berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, dan atas permufakatan dengan instansi terkait, penyidik PPNS Pol PP Kota Jambi melakukan tindakan penyegelan atau penutupan Cafe dan Resto VSop karena telah terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010.<sup>8</sup> Kasus berikutnya terjadi di Toko Ahok dimana ditemukan 3.672 botol minuman beralkohol oleh Satpol Kota Jambi, dimana pihak dari Satpol PP Kota Jambi sendiri baru mengetahui bahwa toko tersebut hanya memiliki izin usaha toko manisan dan tidak memiliki izin gudang sebagai sub distributor minuman beralkohol. Selain itu, lokasi toko yang berada dekat dengan pemukiman warga sehingga menyalahi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 5 mengenai

---

<sup>7</sup>Rudi, "Jual Miras Golongan A, SATPOL PP Diminta Tutup Cafe Fellas di Thehok", <https://www.jambiupdate.co/read/2020/02/02/79974/jual-miras-golongan-a-satpol-pp-diminta-tutup-cafe-fellas-di-thehok> (diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 16:10 WIB).

<sup>8</sup>Anonim, "Langgar Perda, Cafe VSop Disegel", <https://jambilink.com/langgar-perda-cafe-vsop-disegel/> (diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 16:30 WIB)

Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berjarak paling kurang 300 meter.<sup>9</sup>

Lemahnya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010. Menurut penulis implementasi perda tersebut belum secara maksimal memperhatikan aspek sosiologis masyarakatnya, hal ini terbukti dengan minimnya perhatian terhadap ketentuan yang memperkecil intensitas peredaran juga pembatasan jumlah minuman beralkohol dan penjual minuman beralkohol di Kota Jambi. Selain itu, menurut penulis lemahnya sanksi yang diterapkan kepada pelaku penyelenggara Perda membuat penegakkan Perda ini seringkali kecolongan. Para pelanggar (penjual dan pembeli) minuman beralkohol tanpa izin tidak merasakan efek jera berarti dalam proses tangkap tangan karena sanksi administratif yang relatif ringan bagi mereka.

Terkait dengan masalah penegakan Peraturan Daerah di Kota Jambi yakni Perda Nomor 7 Tahun 2010, maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selaku aparat penegak Perda juga menjadi objek masalah dalam penegakan perda. Hal ini didasari bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran

---

<sup>9</sup>Anonim, "6.124 Miras Masih Disegel, Distributor PT AKP dan Bintang Sriwijaya Bakal Dipanggil", <https://lampukuning.id/6-124-miras-masih-disegel-distributor-pt-akp-dan-bintang-sriwijaya-bakal-dipanggil/> (diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 18:00 WIB)

awal mengenai kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 ditemukan bahwa Satpol PP belum mampu secara optimal dalam menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 terhadap pengendalian minuman beralkohol. Bukan tanpa alasan yang jelas, banyaknya kendala di lapangan menyebabkan belum maksimalnya aparat dalam bertindak seperti tidak adanya sanksi tegas terhadap pengedar minuman beralkohol yang tidak berizin. Selain itu juga dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis yang jelas mengatur prosedur pemeriksaan dan razia di lapangan menyebabkan Satpol PP bertindak hanya dengan melihat unsur kemaslahatan yang ada. Berdasarkan pernyataan Kepala Satpol PP Kota Jambi, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi masih ada personil yang tidak mengetahui dengan pasti di mana tempat yang masih berizin, tidak berizin dan izinnya sudah mati. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan *leading sector* seperti Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi selaku pemberi izin.<sup>10</sup>

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keefektifan penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi?

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Mustari Affandi, AP., ME., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Tanggal 29 Juni 2022

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat secara akademis dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum khususnya mengenai efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi.
- b. Secara praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan hukum, bahan pertimbangan serta masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Menurut Sutrisno kata efektif berkaitan dengan banyak hasil yang dicapai, sehingga efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil yang diharapkan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Hidayat (dalam Aulialorie) efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai.<sup>12</sup> Selanjutnya hal serupa diungkapkan oleh Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor

<sup>11</sup>Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2019, halaman 86.

<sup>12</sup>Aulia Lorie Pangestika dan Yeni Priatna Sari, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal", *SENIT*, Volume 1 No. 1, 2016, halaman 149.

Publik, efektivitas merupakan gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada pencapaian suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.<sup>13</sup>

Pengukuran efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>14</sup> Adapun indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani yaitu:<sup>15</sup>

1. Ketetapan sasaran program

Sejauh mana program atau kebijakan yang dilakukan tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Alfabeta, Jakarta, 2005, halaman 42.

<sup>14</sup>Eddy Sutrisno, *Op. Cit.* Hal. 89

<sup>15</sup>Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Input*, Volume 2 No. 1, 2007, halaman 51.

## 2. Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran serta program pada khususnya.

## 3. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 4. Pemantauan program

Sejauh mana pengawasan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

## 2. Pengawasan

Pengertian pengawasan cukup beragam, oleh karena itu pada poin ini penulis akan memberikan pelbagai pandangan para ahli yang nantinya akan penulis setarakan dengan konteks permasalahan dalam penelitian ini. Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa “pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana”.<sup>16</sup> Yang mana di dalamnya terkandung makna bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan penilikan dan/atau penjagaan berguna untuk mencapai suatu keadilan. Dengan adanya pengawasan tentu semua tindakan menjadi terpadu dan semestinya tidak akan ada pihak yang merasa terugikan.

---

<sup>16</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 36.

Sebagaimana dijelaskan oleh Zamani dengan mengutip pandangan

Robert J. Mockler menyatakan bahwa:

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>17</sup>

Selanjutnya Mc. Farland dikutip oleh Zamani memberikan pengertian pengawasan ditinjau dari sudut pandang sosiologis, yakni tertera sebagai berikut:

*“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies”*. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).<sup>18</sup>

Namun berbeda pula dengan pendapat dari Yohannes Yahya yang lebih menyatakan bahwa pengawasan merupakan bagian dari sebuah perencanaan yang matang, yaitu tertulis demikian:

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, Maringan Masry Simbolon memberikan klasifikasi pengawasan yang harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

<sup>17</sup>Zamani, *Manajemen*, Cet. 3, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 2002, halaman 132.

<sup>18</sup>*Ibid.*, halaman 134.

<sup>19</sup>Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Cet. 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, halaman 133.

- 1) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan;
- 2) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*);
- 3) Tujuan; dan
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>20</sup>

Maka sebagaimana yang telah penulis kemukakan pendapat pelbagai para ahli di atas, tentu dapat penulis definisikan bahwa sebenarnya pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis terkait tentang tinjauan sejauh mana keberhasilan dari nilai-nilai kepatuhan dari sebuah kegiatan, dan sejauh mana tindakan evaluasi apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dan/atau yang disebut dengan sanksi, hal tersebut berguna demi memperoleh pencapaian tujuan yang sebagaimana telah direncanakan bersama.

### 3. Pengendalian

Menurut konsep teori pengendalian sosial, dengan memandang hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, maka pengendalian dapat dimaknai sebagai suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai, norma-norma, aturan, dan kaidah-kaidah yang berlaku.<sup>21</sup>

Objek (sasaran) pengendalian dalam konsep teori pengendalian sosial adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengendalian ini adalah

---

<sup>20</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 61.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, halaman 45.

supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Menurut Mas Ahmad Yani pengendalian dalam konsep teori pengendalian sosial, pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sistem mendidik, sistem mengajak, dan sistem memaksa dalam pengendalian sosial menurut Mas Ahmad Yani adalah sebagai berikut:

- a. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
- b. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- c. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

#### 4. Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>22</sup> Alkohol tersebut biasanya digunakan sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, dan bila diminum dapat menimbulkan rasa segar.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Lihat Pasal 1 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>23</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984, halaman 135.

Minuman beralkohol memiliki banyak jenis yang beragam namun umumnya minuman beralkohol dibagi berdasarkan tingkan kadar dan jumlah alkohol yang terkandung dalamnya. Umumnya minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dikatakan suatu perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum, secara khusus hal ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).<sup>24</sup> Achmad Ali mengemukakan bahwa “efektivitas dilihat dalam bidang hukum ketika kita ingin mengetahui sejauh

---

<sup>24</sup>Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, halaman 47.

mana efektivitas dari hukum, maka pertamatama kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>25</sup>

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.<sup>26</sup> Banyak yang menganggap bahwa efektivitas hukum sama dengan validitas hukum, tetapi efektivitas hukum berbeda dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum yang ada itu mengikat, bahwa orang-orang harus berbuat sesuai dengan yang diatur oleh norma hukum, serta harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang-orang yang telah berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat, dan norma-norma tersebut harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>27</sup> Dengan demikian hubungan antara validitas dan efektivitas suatu tatanan hukum yakni antara “keharusan” dan “kenyataan”.<sup>28</sup> Apabila membicarakan permasalahan efektif atau tidaknya suatu hukum, maka akan muncul sebuah pertanyaan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak berlaku di masyarakat.

---

<sup>25</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 375.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, halaman 82.

<sup>27</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, halaman 54.

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 174

Dalam teori-teori hukum bisaanya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:<sup>29</sup>

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis. Sistem kaidah hukum yang demikian ini terdiri atas suatu keseluruhan kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Dalam kaidah hukum ini setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, dan harus sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, maksudnya masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Dapat kita lihat keberlakuan hukum tersebut dapat dilihat dari perilaku yang ada di masyarakat. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, maksudnya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, halaman 23.

cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu; (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang), (2) faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan (5) faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:<sup>31</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 82.

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 80.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>32</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 86.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, halaman 86

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: (1) mengerti dan memahami aturan yang ada, (2) penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada, dan (3) penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada. Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.<sup>34</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>35</sup> Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus turun tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan hukum untuk kereluan tersebut. Diantaranya, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan badan perundang-undangan.<sup>36</sup> Badan-badan tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya organisasi-organisasi tersebut, hukum

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 87-88

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 12.

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 14.

tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>37</sup>

a. Kepastian hukum

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab dengan normatif, bukan sosiologi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.<sup>38</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 145.

<sup>38</sup>Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 No. 2, Juni 2016, halaman. 285.

<sup>39</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 23.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan:

Sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>40</sup>

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan;
- d. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara; dan
- e. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.”<sup>42</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

---

<sup>40</sup>Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 121.

<sup>41</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 67.

<sup>42</sup>Asikin Zainal, *Op. Cit.*, halaman 123.

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. “Aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara”.<sup>43</sup> Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno, perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya.

Menurut Manullang Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *Rechtstaat*. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip *Rechtstaat*, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi.<sup>44</sup>

Apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 94.

<sup>44</sup>E. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, halaman 92-93

merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.<sup>45</sup>

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>47</sup>

## F. Metodologi Penelitian

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 95

<sup>46</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 146.

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 147.

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakan metode penelitian yang baku, logis, dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif<sup>48</sup>, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP, dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010.

### **2. Tipe Penelitian dan Pendekatan**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk :

Mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>49</sup>

Yuridis adalah mempelajari peraturan perundang undangan yang mengatur tentang efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP, dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010.

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, halaman 10.

<sup>49</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditujukan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah pada penelitian ini yaitu efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP, dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010, serta faktor pendukung maupun faktor penghambat efektivitas dari penegakan perda tersebut. Terkait dengan metode pengambilan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan, dalam bentuk wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud merupakan bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan bahan hukum, yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  - e) Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
  - g) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
  - h) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol;; dan

- i) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, jurnal-jurnal, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum tersier tersebut terdiri dari: kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan artikel ilmiah umum.

#### **4. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.<sup>50</sup> Kriteria sampel atau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang memahami permasalahan apa yang hendak peneliti teliti, dimana peneliti memilih sampel atau informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian, dan informan bersedia untuk memberikan informasi dengan jelas dan rinci. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2016, halaman 85.

- a. Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi;
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi;
- d. 3 orang personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
- e. 1 orang penjual minuman beralkohol di Kota Jambi; dan
- f. 1 orang konsumen minuman beralkohol di Kota Jambi.

### 5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara ini :

#### a. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.<sup>51</sup> Wawancara ini dilakukan kepada :

- 1) Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi;
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
- 3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi;
- 4) 3 orang personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
- 5) 1 orang penjual minuman beralkohol di Kota Jambi; dan
- 6) 1 orang konsumen minuman beralkohol di Kota Jambi.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 107

b. Penggunaan Kuesioner atau Angket

Secara umum penggunaan angket sebagai instrumen pengumpulan fakta sosial dapat dilakukan dengan kusioner terbuka. Dalam penyusunannya suatu angket harus disusun sinkron dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>52</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.<sup>53</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi, dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal.

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu untuk digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan Dokumen Eksternal berupa informasi yang dihasilkan oleh lembaga social, misalnya majalah, bulletin perntaan dan berita yang disiarkan di media masa.<sup>54</sup>

## 6. Analisis Data

Data hasil wawancara terkait efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP, dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010, serta faktor pendukung maupun faktor penghambat efektivitas dari penegakan perda tersebut, dianalisis

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 169

<sup>53</sup> Pratiwi, Agustina, *Op.Cit*, hlm 48

<sup>54</sup> Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian kualitatif*. ( Bandung: Rosadakarya,2017) ,hlm 219

dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model analisis interaktif, dengan tahapan analisis sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Reduksi data

Data hasil wawancara direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari hasil observasi dan dokumentasi.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data hasil wawancara disajikan dalam bentuk deskripsi struktural. Deskripsi struktural merupakan penafsiran peneliti terhadap ucapan/perkataan subjek yang verbatim. Untuk data hasil dokumentasi, penyajian data dibuat dalam bentuk catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif dalam penelitian ini berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang ditemui. Sementara catatan reflektif berkaitan dengan kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai di lapangan.

Data yang sudah disajikan dalam bentuknya masing-masing, kemudian diberi kode data untuk memudahkan dalam proses organisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti

---

<sup>55</sup>M.B. Miles, A.M. Huberman, & J. Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, UI-Press, Jakarta, 2014, halaman 77-78.

membuat daftar awal kode yang sesuai dengan item pertanyaan wawancara dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

c. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Terkait dengan data sekunder berupa bahan hukum primer yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis bahan hukum dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; dan
- c. Menginterpretasikan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pokok permasalahan yang diangkat terdapat lima (lima) bab,

kelima bab ini mempunyai keterkaitan satu sama lain untuk menemukan hasil atau kesimpulan atas pokok permasalahan yang terdapat dalam tesis ini oleh karena itu masing-masing sub bab tidak bisa dipisahkan. Sistematika yang dimaksud dalam penulisan tesis ini dapat terarah secara sistematis sehingga dapat menggambarkan maksud dan tujuan dalam penelitian tesis ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari uraian-uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini adalah awal mula untuk penelitian serta menjelaskan semua yang akan diteliti dan dilanjutkan kepada bab-bab berikutnya hingga bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA**

Di dalam bab ini membahas tentang; (1) kedudukan hukum minuman beralkohol di Indonesia, yang mencakup; dasar hukum minuman beralkohol, Tindak Pidana Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Nasional, dan Tindak Pidana Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Lokal, dan (2) upaya penerapan hukum

dalam mengawasi dan membatasi peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai Pegawai Negeri Sipil, Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil, Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil, Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Hak Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Satuan Pamong Praja, Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB IV EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2010 OLEH SATPOL PP DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KOTA JAMBI**

Dalam bab ini akan membahas Analisa Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP sudah efektif dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi, Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi, dan Upaya-upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal

pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di  
Wilayah Kota Jambi.

## **BAB V PENUTUP**

Yaitu bab yang terakhir dari penulisan tesis ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

#### A. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman beralkohol adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.<sup>56</sup>

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.<sup>57</sup>

Di Indonesia, definisi "minuman keras" dan "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "hard liquor" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika

---

<sup>56</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras), diakses pada tanggal 14 Febuari 2023 pada pukul 14.00 Wib

<sup>57</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol), diakses pada tanggal 14 Febuari 2023 pada pukul 14.30 Wib

Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya)<sup>58</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman beralkohol atau Miuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman beralkohol seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 86 / MEN – KES / PER / IV / 77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan: Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini

---

<sup>58</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras), *Ibid*

adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian pangan, Obatobatan dan Kosmetika (LP. POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, memutuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol (ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus  $C_2H_5OH$  yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman beralkohol klasifikasi A, B dan C.

Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil / keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman beralkohol adalah jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada neuro – transmitter sel-sel saraf pusat (otak). Karena sifat adiktifnya itu, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran/dosis sampai dosis keracunan (*intoksikasi*) atau mabuk.

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dan sering di konsumsi oleh remaja.

a) Anggur

Anggur (atau juga populer disebut dalam bahasa Inggris: wine) adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan. Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai wine buah (fruit wine).

b) Bir

Bir secara harfiah berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah

fermentasi. Proses pembuatan bir disebut brewing. Karena bahan yang digunakan untuk membuat bir berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda baik jenis maupun klasifikasinya. Salah satu minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia.

c) Brendi

Brendi (bahasa Inggris: brandy, berasal dari bahasa Belanda, brandewijn) adalah istilah umum untuk minuman anggur hasil distilasi, dan biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%. Bahan baku brendi bukan hanya anggur, melainkan juga pomace (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur) atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tidak ditulis pada label, brendi tersebut dibuat dari buah anggur asli.

d) Rum

Rum (rhum) adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Produsen rum terbesar di dunia adalah negara-negara Karibia dan sepanjang aliran Sungai Demerara di Guyana, Amerika Selatan. Selain itu, pabrik rum ada di negara-negara lain di dunia seperti Australia, India, Kepulauan Reunion.

e) Sampanye

Sampanye adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan di kawasan Champagne di Perancis, sekitar 90 kilometer di timur laut Paris. Reims adalah salah satu wilayah penghasil sampanye yang terkenal. Umumnya terbuat dari anggur pinot noir, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan. Sampanye biasanya hanya diminum pada acara-acara khusus seperti perayaan tahun baru dan sering pula terlihat pada perayaan kemenangan kejuaraan olahraga seperti Formula 1, di mana sang pemenang di podium membuka sebotol sampanye dan menyemprotkan isinya.

f) Tuak

Tuak atau juga disebut arak di nusantara adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebut pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama brem bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi. Beberapa tempat di Pulau Madura dahulu dikenal sebagai penghasil tuak, namun orang Madura tidak mempunyai kebiasaan minum yang kuat. Saat ini dapat dikatakan sangat sedikit orang Madura yang minum tuak atau arak. Masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara), khususnya masyarakat

beretnis Batak menganggap bahwa Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

g) Vodka

Vodka (bahasa Polandia: wódka; bahasa Rusia bahasa Ukraina  $\Gamma \text{ piл}$  , horilka; bahasa Belarus:  $\Gamma \text{ piл}$  , harilka) adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Banyak yang menduga bahwa kata Vodka merupakan turunan dari kata bahasa Slavia "voda" (woda, ) yang berarti "air," meskipun banyak pendapat-pendapat lain. Kecuali untuk sejumlah kecil perasa, vodka mengandung air dan alkohol (etanol). Vodka biasanya memiliki kandungan alkohol sebesar 35 sampai 60% dari isinya. Vodka Rusia klasik mengandung 40% (80° kandungan murni), angka tersebut dirumuskan oleh ahli kimia terkenal Rusia, Dmitri Mendeleev. Menurut Museum Vodka di St. Petersburg, Rusia, Mendeleev berpendapat bahwa kandungan yang sempurna yaitu 38%, tetapi karena minuman beralkohol pada waktu itu dikenakan pajak berdasarkan kandungan alkoholnya, persentasenya dinaikkan menjadi 40 untuk mempermudah penghitungan pajak.

h) Wiski

Wiski (bahasa Inggris: whisky dari bahasa Gaelik Skotlandia, atau whiskey dari bahasa Irlandia, fuisce) merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari fermentasi sereal yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari

kayu (biasanya kayu ek). Berdasarkan dari beberapa macam-macam minuman beralkohol peneliti ingin meneliti yang sering di konsumsi oleh siswa adalah minuman beralkohol jenis tuak karena mudah mencarinya dan harganya terjangkau.

## **B. Peredaran Minuman Beralkohol**

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus.<sup>59</sup>

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman beralkohol dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

---

<sup>59</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol) diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 16.00 Wib

### C. Pembatasan/Pengawasan Minuman beralkohol


Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M –DAG / 3 / 2006 Tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

1. Golongan A ialah minuman beralkohol kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus)
2. Golongan B ialah minuman beralkohol kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % (lima perseratus) sampai 20 % (dua puluh perseratus)
3. Golongan C ialah minuman beralkohol kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20 % (dua puluh perseratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus)

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman beralkohol, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman beralkohol.

Dalam peraturan menteri kesehatan ini disebutkan istilah pengecer dan penjual minuman beralkohol. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C. Penjual minuman adalah perusahaan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat penjualan. Untuk syarat-syarat umum pengecer minuman beralkohol harus memiliki izin pedangang kecil dari Menteri Perdagangan dan izin dari Menteri Keuangan sedangkan untuk penjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari Menteri Keuangan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat, hal tersebut diatur dalam BAB II, pasal 3 huruf e dan huruf f. Adanya pengawasan mutu oleh Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yakni :

- 
- a. Terhadap bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produk akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu,
  - b. Minuman beralkohol yang diimpor harus disertai sertifikat analisa,
  - c. Dilarang mengeluarkan minuman beralkohol yang mengandung metanol lebih dari 0,1% dihitung terhadap kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ),
  - d. Minuman beralkohol Golongan A dan B diperoleh dengan cara fermentasi sedang Golongan C dengan fermentasi dan destilasi.

Untuk peredaran diatur dalam BAB V Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77, pengecer atau penjual minuman beralkohol yang bisa langsung menjual kepada konsumen hanya boleh membeli minuman

beralkohol kepada penyalur minuman beralkohol sesuai dengan bunyi pasal 15 permenkes tersebut. Sedangkan pasal 16 Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77 mengatur tentang penyerahan minuman beralkohol kepada konsumen yang berbunyi :

“pada penyerahan minuman beralkohol golongan C kepada konsumen, pengecer minuman beralkohol harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman beralkohol yang bersangkutan”.

Dalam praktek tidak demikian, kasus-kasus pelajar dibawah umur bisa dengan mudah mendapat minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar takaran dan standar mutu yang sekaligus bisa membahayakan nyawa para pengonsumsinya, serta tidak ada pencatatan tanda pengenal maupun jumlah minuman beralkohol. Belum ada penindakan yang serius dari aparat penegak hukum mengenai hal tersebut. Namun dalam permenkes tersebut penindakan diatur dalam BAB IX pasal 23, untuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal permenkes tersebut yaitu dikenakan tindakan administrasi berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai lokasi penjualan diatur dalam pasal 17 yaitu restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit. Penggerebekan swalayan di Surabaya yang menyediakan tempat untuk bisa mengkonsumsi minuman beralkohol

ditempat penjualan dirasa aparat cukup mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar karena swalayan tersebut memajang minuman beralkohol secara terang-terangan dan didapati para remaja khususnya pelajar yang sering memanfaatkan tempat tersebut untuk menikmati minuman beralkohol bahkan di siang hari dengan masih mengenakan seragam sekolah. Padahal dalam permenkes ini juga mengatur larangan menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun yang diatur dalam BAB VII pasal 3.

#### **D. Kedudukan Hukum Minuman Beralkohol di Indonesia**

##### **1. Dasar Hukum Minuman Beralkohol**

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum menjelaskan pada Pasal 2 tentang Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum dimaksudkan sebagai upaya : a. membatasi peredaran, penggunaan dan/atau pemakaian jumlah minuman beralkohol; b. memberikan pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar. Pasal 3 Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 4 Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut : a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Kemudian dari Pasal 5 (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. taman remaja; b. gelanggang olahraga; c. kaki lima; d. terminal; e. kios-kios kecil; f. penginapan remaja; g. bumi perkemahan; h. taman hutan kota; i. taman wisata; j. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berjarak paling kurang 300 meter.

## **2. Tindak Pidana Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Nasional**

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengatur minuman beralkohol karena Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang masih mempergunakan minuman beralkohol tersebut sebagai keharusan dalam acaranya. Akan tetapi Negara Indonesia hanya mengatur dalam kriteria kadar minuman beralkohol yang telah memenuhi izin daripada pengedar atau penjual minuman beralkohol. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 dalam pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>60</sup> Terdapat hukum positif yang mengatur terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol, terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan dan Pengawasan Terhadap Penggadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman beralkohol. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman beralkohol.
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

---

<sup>60</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

Penggolongan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman beralkohol dan sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 tahun 2012. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo memberikan nama minuman beralkohol. Menurut demikian, keputusan presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol secara jelas mengatur mengenai perdagangan atau penjualan minuman beralkohol yang hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya tertuang dalam Pasal 3 ayat (1). Dalam pasal 7 ayat 1 minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit

Peraturan lain yang mengatur tentang pencedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedarann dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol menurut peraturan ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Pengedaran minuman beralkohol menurut PERMEN RI Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, sedangkan penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol pasal 34 mengemukakan bahwa : Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / MenKes / Per / IV / 77 tentang Minuman beralkohol Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun

1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Pasal 18 kegiatan yang dilarang adalah: Minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri. Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor. Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter). Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu)

tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Dengan adanya aturan ketentuan kriteria kadar alkohol dalam minuman beralkohol di Indonesia, tidak terlepas juga adanya aturan yang mengatur dalam memperjual belikan minuman beralkohol tersebut, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perubahan ini merupakan perubahan ke lima dan berlaku pada saat ini.

Adapun aturan lainnya terdapat dalam pasal 300 dan 536 KUHP, bunyi pasal 300 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”: ke-1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatn mabuk; ke-2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup umur enam belas tahun; ke-3. Barang siapa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

3. “Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
4. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Dan bunyi pasal 536 KUHP yaitu:

1. “Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.
2. “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari”.
3. “Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu”.
4. “Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan”.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menjadi peraturan saat ini, maka kewenangan pemerintah pusat harus sepenuhnya diberikan kepada daerah provinsi atau kabupaten / kota untuk mengurus peraturan yang dibuat, yaitu pemerintah provinsi atau bupati / walikota yang memiliki kekuasaan. membuat aturan Untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang akan dilaksanakan, namun aturan tersebut

tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang disebut hierarchical rule of law. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan saat ini negara Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang alkohol dan minuman beralkohol yang komprehensif dari segi produksi dan konsumsi.

### **3. Tindak Pidana Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Lokal**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>61</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di Indonesia yaitu dalam hal penganjaran dan penjualan minuman beralkohol seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku penganjaran dan penjualan minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap penganjar dan penjual minuman beralkohol telah mulai banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Namun kebanyakan kasus penjualan dan penganjaran minuman beralkohol sampai pada sidang pengadilan dan memperoleh putusan hanya pada daerah-daerah tertentu saja yang sudah membuat dan memberlakukan peraturan daerah mengenai pengawasan serta pengendalian penganjaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk kota-kota besar masih banyak yang belum memiliki peraturan daerah mengenai hal tersebut misalnya Surabaya. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

---

<sup>61</sup> <http://www.docudesk.com>, "Penegakan Hukum" oleh: Jimly Asshiddiqie,

b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

c. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) permasalahan minuman beralkohol atau yang biasa disebut tindak pidana minuman beralkohol dalam hal ini penjualan atau pengedaran minuman beralkohol diatur dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
- ke-1 barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
  - ke-2 barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun;
  - ke-3 barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.<sup>62</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa agar orang dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberikan minuman beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman. tersebut harus nyata terlihat mabuk, kalau tidak pasal ini tidak dapat dikenakan. Hakim harus membuktikan adanya :

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP" Jakarta halaman. 24

- a. kehendak atau maksud pelaku untuk menjual minuman yang sifatnya memabukkan,
- b. kehendak atau maksud pelaku untuk menyerahkan atau menyajikan minuman yang sifatnya memabukkan,
- c. pengetahuan pelaku bahwa minuman yang ia jual, serahkan atau sajikan itu merupakan minuman yang sifatnya memabukkan,
- d. pengetahuan pelaku bahwa minuman yang sifatnya memabukkan tersebut telah ia jual, serahkan atau sajikan kepada seseorang yang secara nyata dalam keadaan mabuk.<sup>63</sup>

Simons berpendapat bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 300 KUHP merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP yang menurut sifatnya harus dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan, sedangkan pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan ke dalam pengertian *gevaarzettings-delicten* atau delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, dengan alasan karena tindakan yang dimaksudkan didalamnya telah dijadikan tindakan terlarang, yakni karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minuman-minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang meminumnya, dan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang meminum minuman-minuman yang sifatnya memabukkan tersebut.<sup>64</sup>

Bahaya yang ditimbulkan akibat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pendapat dari para ahli tersebut sudah sangat jelas bahwa minuman beralkohol berbahaya bagi peminum sendiri dan para peminum tersebut juga

---

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta halaman. 239

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman. 263

akan menimbulkan bahaya bagi orang sekitarnya. Pasal 300 KUHP jarang diterapkan oleh hakim terhadap kasus-kasus pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Di Kota Jambi misalnya pengendalian minuman beralkohol hanya sebatas penyitaan saja. Belum ada tindakan tegas lainnya bagi pengedar dan penjual minuman beralkohol yang tanpa izin maupun yang tidak memenuhi standar produksi.

Pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol kepada anak dibawah usia enam belas tahun dalam KUHP diatur pada pasal 538 KUHP yang berbunyi :

“Penjual minuman beralkohol atau penggantinya yang didalam menjalankan pekerjaannya menyajikan atau menjual minuman beralkohol kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau dengan pidana denda setinggitingginya seribu lima ratus rupiah”

Rumusan tindak pidana yang tersebut diatas termasuk dalam tindak pidana pelanggaran, selain itu rumusan pasal ini jarang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam putusan. Padahal sering kita jumpai konsumen dari minuman beralkohol sebagian besar adalah remaja dibawah umur enam belas tahun. Bahkan di kota besar ada swalayan yang menyediakan tempat untuk para remaja tersebut menikmati minuman beralkohol tersebut pada jam-jam sekolah sekalipun. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 538 KUHP, hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk menyajikan atau menjual minuman beralkohol,

- b. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia sajikan atau ia jual itu ialah minuman beralkohol,
- c. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa minuman beralkohol itu telah ia sajikan atau ia jual kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun.

Yang dimaksudkan dengan penjual minuman beralkohol bukan hanya orang-orang yang khusus menjual minuman beralkohol, melainkan juga orang-orang yang juga menjual barang-barang yang lain juga menjual minuman beralkohol, seperti pemilik toko, pengusaha rumah makan atau kedai dan lain-lainnya. Adapun yang dapat disebut sebagai pengganti dari penjual minuman beralkohol tersebut, antara lain istrinya, anaknya, pegawainya, dan lain-lain. Yang menjadi subjek dari tindak pidana yang dimaksud pasal 538 KUHP hanyalah penjual minuman beralkohol atau wakilnya yang menjalankan pekerjaan menjual atau memberikan minuman beralkohol kepada seorang anak yang usianya belum enambelas tahun, sehingga memberikan atau menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah usia enam belas tahun yang dilakukan oleh orang yang pekerjaannya bukan penjual minuman beralkohol dan kemudian anak tersebut mabuk, seseorang tersebut tidak bisa dikenai pasal tersebut.

Perbuatan menyajikan atau menjual minuman beralkohol kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma kepatutan, apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam undang-undang bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat para orang tua anak tersebut akan mengambil tindakan sendiri-sendiri terhadap orang-orang yang telah menyajikan atau menjual minuman

beralkohol kepada anak-anak mereka yang sudah jelas merupakan suatu keadaan yang terjadinya perlu dihindari demi terjaminnya keamanan dan ketertiban umum didalam negeri dan demi terpeliharanya stabilitas nasional. Pada pelanggaran ini terkandung maksud untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman beralkohol. Pada masa sekarang bagi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajar. Mereka tidak menyadari bahwa minuman beralkohol berdampak bagi kesehatan fisik maupun jiwa juga terhadap perilaku pengonsumsinya dan kebiasaan itu sulit untuk dihentikan. Para penjual minuman beralkohol tidak pernah memperhatikan hal tersebut yang terpenting bagi mereka yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pasal 539 KUHP:

“barang siapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman beralkohol atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman beralkohol atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Yang dapat dihukum menurut pasal ini yaitu orang yang menyediakan dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah minuman beralkohol atau tuak keras pada waktu ada keramaian umum. Sudah banyak diketahui bahwa pesta memang identik dengan minuman beralkohol. Mulai jaman orang-orang terdahulu selalu menyediakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional bila mengadakan pesta atau acara adat, ada kebanggaan tersendiri bila bisa menyediakan minuman beralkohol di acara pesta. Mengonsumsi

minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari adat istiadat sebagian masyarakat, tetapi juga tidak mengadakan pesta secara sembarangan, ada tata cara sesuai adat masing-masing. Tetapi pada masa sekarang hal-hal tersebut sering disalahgunakan. Adanya pestapesta yang menyertakan minuman beralkohol selalu berakhir dengan kerusakan ataupun tindak pidana. Hal tersebut yang membutuhkan pengaturan dan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia..

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan minuman beralkohol melanggar Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Standar keamanan pangan mempunyai pengertian kondisi dan upaya yang diperlukan

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum pada Pasal 6 mengatakan Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau pengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55% (lima puluh lima perseratus). Pasal 7 mengatakan Setiap penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C. Pasal 8 mengatakan Setiap penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 22 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB atau SIUP oleh pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP. (2) Apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SIUP (3) Pencabutan SIUP-MB atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP. (4) Setiap orang atau badan telah dicabut SIUP-MB atau SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan. (5) Pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan. (6) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, SIUP-MB atau SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali. (7) Setiap orang atau badan yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 23 menjelaskan etiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan secara paksa. Pasal 25 menjelaskan (1) Setiap orang atau badan yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah dihentikan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

#### **E. Upaya Penerapan Hukum Dalam Mengawasi Dan Membatasi Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Dan Undang-Undang Yang Berlaku.**



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dalam Pasal 3 diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/ HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:

- a. Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid); dan
- b. Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (duty not paid) di Toko Bebas Bea.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (la), dan ayat (4) dalam Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui:

- a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan
- b. Pelabuhan udara internasional.

(la) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A yang masuk melalui pelabuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dikeluarkan dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang.

(2) Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan dimaksud.

(3) Minuman Beralkohol asal impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperdagangkan ke luar kawasan dimaksud.

(4) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 36 diubah dan ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 36 sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) IT-MB wajib melaporkan realisasi impor Minuman Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN.

(2) Laporan realisasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) awal triwulan berikutnya.


(3) Dihapus.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

(5) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:

- 
- a. Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
  - b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
  - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:

- a. Dirjen PDN;
- b. Dirjen PKTN;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
- b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;

- c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
- d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

(4) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat.

(5) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IT-MB atau BUMN yang bergerak di bidang perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai importir minuman beralkohol oleh pejabat penerbit.

Dalam KUHP tindak pidana atau perbuatan pidana terbagi atas kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Tindak pidana terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam KUHP ada beberapa pasal terdapat dalam Buku II yakni tentang Kejahatan yaitu pasal 300 KUHP, dan ada beberapa pasal yang

terdapat dalam Buku III yakni tentang Pelanggaran yaitu pasal 538 dan pasal 539 KUHP yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Menurut M.v.T Kejahatan adalah “rechtsdeliten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, untuk kejahatan perlu adanya pembuktian. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdeliktern” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan atau undang-undang yang menentukan demikian, perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana, untuk pelanggaran tidak perlu dibuktikan.<sup>65</sup> Pada masa sekarang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan secara kuantitatif yaitu mengenai berat atau ringannya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran.

Pertama akan terlebih dahulu dibahas mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana memiliki makna perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi pelanggar ketentuan aturan hukum tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, yakni larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>65</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2008. halaman. 71

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Untuk adanya pertanggungjawab pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi harus juga adanya unsur kesalahan, adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan bathin orang itu dan bagaimana hubungan bathin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam pasal-pasal tertentu KUHP yaitu pasal 538 dan 539 KUHP termasuk dalam pelanggaran, kesalahan dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk hukum acara pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan Undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan. Pada pelanggaran hakim tidak perlu mengadakan pemeriksaan secara khusus tentang adanya kesengajaan, bahkan adanya kealpaan juga tidak, lagi pula tidak perlu memberi keputusan tentang hal tersebut. Pelanggaran terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standar takaran bisa lebih mudah ditertibkan karena tanpa diperlukan adanya pembuktian. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan.

Penetapan sanksi pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana selain sarana untuk menegakkan hukum. Sanksi pidana yang sering dijatuhkan pada pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu pidana denda dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan termasuk pasal 538 dan 539 KUHP. Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama

terpidana, untuk pembayaran ditetapkan tenggang waktu. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam pasal 18 KUHP ayat 1 pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.<sup>66</sup> Tujuan pemidanaan sendiri yaitu :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>66</sup> Niniek Suparni, "Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan" Sinar Grafika, Jakarta, 1996. h: 23

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### A. Pengertian Tentang Pegawai Negeri Sipil

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara pegawai negeri dengan memberikan pengertian “Pegawai Negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara”.<sup>67</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya),<sup>68</sup> sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian dari Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

---

<sup>67</sup> A Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 42

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.44

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup>

Pengertian PNS, menurut Mahfud M.D, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.<sup>71</sup> Pengertian yang bersifat stipulatif atau definisi yang terdiri dari pertanyaan yang bebas memberikan makna (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.

Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Pegawai Negeri. Definisi stipulatif tersebut sesuai Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Pegawai Negeri Sipil adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) menyebutkan ; Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Pengertian stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturanperaturan

---

<sup>70</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.23

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.24

kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.<sup>72</sup>

Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada halhal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada :<sup>73</sup>

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Intinya, orang yang disertai suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri, menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukanya.
- b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, di mana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi

---

<sup>72</sup> Djatmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015, hal.95

<sup>73</sup> Hartini, Sri dkk, *Op Cit*, hal.32-33

diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan, atau pelanggaran jabatan dan Tindak Pidana lain yang disebut dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.

- c. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta. Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Kepegawaian. Pengertian tersebut terklasifikasi dalam bentuk dan artian yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Merujuk pada sejarah orde baru berbagai permasalahan pemerintahan banyak bermunculan, dimana kekuasaan tertinggi tidak berada pada tangan rakyat melainkan berada pada penguasa birokrasi yang mengakibatkan rakyat tidak dilibatkan dalam mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan. Penguasa orde baru juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengatur

dan menguasai birokrasi pemerintahan yang berkewajiban memihak pada penguasa.

Birokrasi pemerintahan seharusnya memiliki unsur ideal sesuai yang dikemukakan oleh Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
- b. Pemerintahan dilaksanakan, bukan hukum yang dibuat secara sewenangwenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
- c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan-paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotic.<sup>74</sup>

Birokrasi pemerintahan sendiri bertumpu pada aparatur-aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep aparatur sipil negara tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

---

<sup>74</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.2

Mencermatikan hal tersebut perlu dibedakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya samasama termasuk pada Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hak pegawai negeri sipil berbeda dengan hak Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja karena status kepegawaian yang berbeda pula. Pegawai negeri sipil berhak atas :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti,
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan, dan
- e. Pengembangan kompetensi

Berbeda dengan pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki semua hak yang juga dimiliki oleh pegawai negeri sipil kecuali hak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dikarenakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara yang sifatnya bukan pegawai tetap pemerintah. Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>75</sup> Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian Stipulatif dan Ekstensif.

#### 1) Pengertian Stipulatif

---

<sup>75</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 478-514

Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## 2) Pengertian Ekstensif

Pengertian ekstensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

- a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang disertai suatu jabatan publik itu

belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.

- b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.
- c. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.<sup>76</sup>

Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam

---

<sup>76</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Op. Cit.*, hal.35

penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pegawai Negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur apatur negara
- 2) Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :
  - a. Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
  - b. Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun
  - c. Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan lainnya.
- 3) Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.<sup>77</sup>

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan

---

<sup>77</sup> Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.18

pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>78</sup>

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, dan larangan serta sanksi administrative yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

---

<sup>78</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2009, hal. 38

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan
- g. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga diatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi. Pada Bab II Pasal 3 terdapat kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- 1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajib :
  - a. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
  - b. Mengucap Sumpah/Janji Jabatan
  - c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Indonesia dan Pemerintah
  - d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
  - f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil
  - g. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan

- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- l. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

- a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
- b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil
- c) Sebagai peserta kampanye dengan Pegawai Negeri Sipil lain, dan/atau
- d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

m. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :

- a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye, dan/atau
- b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan

o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :

- a) Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
- c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye, dan/atau
- d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur tentang Hukuman/Sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar larangan-larangan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah yang sama. Hukuman/Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- 1) Hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari beberapa jenis:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 2) Hukuman Disiplin Sedang, terdiri dari beberapa jenis:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
- 3) Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari beberapa jenis:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil, dan
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>79</sup>

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Menurut Mangkunegara “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

---

<sup>79</sup> Hasibuan, S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal.160

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.<sup>80</sup>

Dari beberapa pengertian kinerja menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. Atau kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Lalu selanjutnya menurut Mangkunegara berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji.<sup>81</sup>

Menurut Mangkunegara ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :

- a. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
- b. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.

---

<sup>80</sup> Answar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal.67

<sup>81</sup> *Ibid*, hal.68

- c. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward system*).<sup>82</sup>

Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain :

- a. Faktor kemampuan.

Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

- b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.<sup>83</sup>

Selanjut Mangkunegara, mengemukakan 6 (enam) karakteristik dari seseorang memiliki motif yang tinggi yaitu :

- a. Memiliki tanggung jawab tinggi
- b. Berani mengambil resiko
- c. Memiliki tujuan yang realistis
- d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan
- e. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.81

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.89

- f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.<sup>84</sup>

Menurut Mangkunegara yang menjadi indikator dalam variabel kinerja sebagai berikut :

- a. Prestasi kerja yaitu hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas sesuai standar yang telah ditetapkan organisasi.
- b. Disiplin kerja yaitu kepatuhan karyawan terhadap ketentuan organisasi dan ketepatan waktu penyelesaian tugas atau pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.
- c. Efektivitas dan efisiensi kerja yaitu kemampuan memanfaatkan segala sumber daya organisasi secara tepat, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan hasil maksimal.
- d. Tanggung jawab yaitu kesiapan karyawan dalam mengembangkan tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya, termasuk kesiapan menanggung segala akibat yang terjadi dari pekerjaannya.
- e. Hubungan antar sesama yaitu kemampuan untuk memelihara hubungan yang harmonis antar sesama karyawan dan hubungan antar atasan dengan bawahan dalam rangka meningkatkan kerja sama.<sup>85</sup>

## **B. Jenis Dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil**

Jenis Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang-Undang

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal.95

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.132

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing dari Pegawai Negeri tersebut, namun dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dibagi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Selain mengangkat Pegawai Negeri, Pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (1), dapat mengangkat juga pegawai tidak tetap. Pengertian pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Definisi stipulatif tersebut sesuai Pasal 1 angka 1 menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) menyebutkan ; Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Pengertian stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturanperaturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang- undangan, kecuali diberikan definisi lain.<sup>86</sup>

Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada halhal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada :<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Djatmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Op. Cit.*, hal.95

<sup>87</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Op. Cit.*, hal.35

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Intinya, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri, menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, di mana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan, atau pelanggaran jabatan dan Tindak Pidana lain yang disebut dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.
- c. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta. Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Kepegawaian. Pengertian tersebut terklasifikasi dalam bentuk dan artian yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

### C. **Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Hak Pegawai Negeri Sipil**

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sastra Djatmika mengatakan, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
- 2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- 3) Kewajiban lain-lain. Pegawai Negeri Sipil untuk menjunjung tinggi kedudukannya dalam melaksanakan tugas kedinasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Pegawai Negeri kewajiban :

- a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah, serta

wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).

- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).

Berdasarkan uraian-uraian kewajiban Pegawai Negeri Sipil di atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajibannya akan dilakukan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Presiden Soeharto pernah dalam pidatonya antara lain mengatakan: Buanglah anggapan yang kurang tepat bahwa menjadi pegawai adalah semata-mata untuk mencari penghasilan, apalagi untuk memperoleh keuntungan. Camkanlah baik-baik bahwa Pegawai Negeri adalah abdi yang harus melayani masyarakat. Lapangan Pegawai Negeri adalah lapangan pengabdian dan perjuangan, bukan saja lapangan mencari nafkah.

Kutipan pidato di atas memang benar, tetapi tidak ada salahnya jika dalam hal ini dibicarakan masalah hak-hak yang dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 1999 telah menggariskan masalah tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, didalamnya terdapat ada 4 Pasal yang menyebutkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil, adapun Pasal tersebut sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

#### Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, aspek kebutuhan pegawai jika dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecendrungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaanya berdasarkan kebutuhanya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi

setiap aktivitas dan timbulnya output berupa kontraprestasi yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya.

Peraturan kepegawaian dalam hal ini, merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moril maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal, dalam bentuk kewajiban yang merupakan maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Hal tersebut dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan, guna menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya melalui administrasi kepegawaian.

#### **D. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya ditulis dengan Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah, salah satunya dalam penegakan peraturan daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “guna membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi

Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Pamong yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan

Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

### E. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya berdasarkan sejarah pembentukannya, maka Satpol PP sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hal ini sebagaimana pendapat Dedy Suhendi bahwa:

Keberadaan Satpol PP sebenarnya sudah ada sejak era kolonial Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Pieter Both, dimana pada saat itu Both memandang bahwa perlu adanya satuan yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban penduduk dari serangan penduduk lokal dan tentara Inggris. Oleh karena itu, Both membentuk Bailluw yang merupakan polisi serta merangkap emnajdi jaksa dan hakim. Tugas dari Bailluw ini adalah menangani perselisihan hukum antara VOC dengan penduduk. Setelah masa kepemimpinan Both dan diganti oleh Gubernur Jendral Raffles, nama Bailluw berganti menjadi Besturrs Politie yang bertugas untuk membantu pemerintah dibawah kawedanan atau setingkat bupati.<sup>88</sup>

### F. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi

"Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang taat pada produk hukum"

Misi

---

<sup>88</sup> Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah, Jurnal Tatapamong, Volume 3, Nomor 2, 2021, halaman. 163

1. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang penegakkan peraturan daerah kentrimum dan kantranmas serta linmas
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, peralatan, serta profesionalisme SDM Satuan Polisi Pamong Praja / PPNS untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional
3. Meningkatkan ketaatn / kesadaran warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah
4. Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat
5. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

#### **G. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja**

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasanya disebut dengan Satpol PP. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Beban untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentruman dan ketertiban wilayah sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pada jaman

kolonial. Dalam kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>89</sup>

Dalam sejarah perjalanan keberadaan Satpol PP yang sudah cukup lama sempat beberapa kali mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia beserta dinamika di dalamnya. Untuk dapat mengakomodir beberapa ketugasan pemerintahan daerah maka pada tanggal 3 Maret 1950 Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta. Kepala wilayah diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana hal ini juga merupakan tugas utama Polisi Republik Indonesia, akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan pemberian wewenang untuk dapat menggerakkan Polisi Republik Indonesia.<sup>90</sup>

Detasemen Polisi yang telah terbentuk selanjutnya berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, pada tanggal 10 November 1948 berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2/1948. Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura selanjutnya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan

---

<sup>89</sup> Polisi Pamong Praja, (Cited 2016 Desember 19), Available from URL : [http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja)

<sup>90</sup> Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta, halaman. 147

Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 Tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Poliss Pamong Praja. Inilah perkembangan keberadaan Satpol PP sejak awal mula terbentuk hingga disahkan menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Maret 1950, maka setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai hari ulangtahun Satpol PP.<sup>91</sup>

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura pada tahun 1960 mulai dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 serta dengan dukungan dari para petinggi militer dan angkatan perang. Selanjutnya nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No.10 tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 hal ini dimaksudkan untuk membedakan Kesatuan Polisi Pamong Praja dengan Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang PokokPokok Kepolisian pada waktu itu. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 nama Kesatuan Pagar Baya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah istilah Satpol PP mulai dikenal. Dimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) ditegaskan bahwa, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Didalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

---

<sup>91</sup> Polisi Pamong Praja, (Cited 2016 Desember 19), *op.cit.*

Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tersebut dikeluarkanlah Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974 khusus mengenai Polisi Pamong Praja disebutkan :<sup>92</sup>

1. Dengan keluarnya instruksi ini, sebutan bagi Satuan Pagar Praja diganti dengan Polisi Pamong Praja.
2. Kedudukan, tugas, hak, dan wewenang Polisi Pamong Praja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Susunan organisasi dan formasi Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
4. Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, berlaku ketentuan-ketentuan yang ada mengenai Pagar Praja kecuali mengenai "Nama". Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974


Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku lagi yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 120 menegaskan bahwa, "Dalam Rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perngkat Pemerintah Daerah", dan perubahan yang paling terakhir yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga saat ini. Sedangkan peraturan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>92</sup> Sunindhia dan Ninik Widiarti, *op.cit*, halaman. 146-147.

tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja namun peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja hingga Peraturan Pemerintah yang baru saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

#### **H. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**



Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat. Tujuan pemerintah dalam membentuk Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka salah satu tugas dari Satpol PP adalah membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah atau perda dan peraturan kepala daerah atau Perkada, dimana Perkada tersebut

mencakup peraturan Gubernur, Bupati maupun Walikota. Pembentukan Satpol PP juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Satpol PP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggraan ketertiban umum dan kententrman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b) Palaksanaan kebijakan penegakan peraturan walikota dan perturan perundangan derah lainnya.
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan kentetraman masyarakat.
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya

- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah aparat Satuan Satpol PP berwenang dalam melakukan tindakan:

- a) Melakukan tindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas perda/Peraturan Kepala Daerah.
- b) Menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kentrampilan masyarakat.
- c) Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atau perda Peraturan Kepala Daerah. Dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, maka salah satu tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP Kota

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"<sup>93</sup>.

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016, *Peranan satuan polisi pamong praja*, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 12

**BAB IV**  
**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2010 OLEH**  
**SATPOL PP DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI**  
**WILAYAH KOTA JAMBI**

**A. Keefektifan Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi**

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Minuman beralkohol di Kota Jambi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan leading sector pada bidang penegakan Peraturan Daerah yang memiliki pengaruh sangat besar dalam proses penegakan minuman beralkohol di Kota Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sangat berperan saat menegakan minuman beralkohol dikarenakan telah melaksanakan tugas pokoknya dalam membantu Walikota Kota Jambi dalam menjalankan tugas dibidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan penegakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pagedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum sebagai upaya pengendalian dan larangan minuman beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pagedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum pada pasal 5 mengenai larangan peredaran minuman alkohol pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum.
- 2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) taman remaja;
  - b) gelanggang olahraga;
  - c) kaki lima;
  - d) terminal;
  - e) kios-kios kecil;
  - f) penginapan remaja;
  - g) bumi perkemahan;
  - h) taman hutan kota;
  - i) taman wisata;
  - j) tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;
- 3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berjarak paling kurang 300 meter.

Selanjutnya pada pasal 6 berbunyi :

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55% (lima puluh lima perseratus).

Kemudian pasal 7 berbunyi :

Setiap penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Selanjutnya pada pasal 8 berbunyi :

Setiap penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Walaupun telah diterapkannya larangan peredaran minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum namun

masih banyak warung atau toko atau lapo yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Pada tahun 2022 Satpol-PP Kota Jambi telah mengamankan minuman dari beberapa warung atau toko atau lapo dan Pub atau Bar yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Laporan Rincian Minuman Beralkohol Yang Diamankan Tahun 2022**

No	Nama Usaha dan Alamat	Jenis Minuman yang diamankan	Jumlah
1	Warung Nainggolan (Jl. Ir. H. Juanda Mayang Mangurai Kota Jambi) Warung Situmorang (Jl. Ir. H. Juanda Mayang Mangurai Kota Jambi) Warung Pinawaty Simbolon (Jl. Ir. H. Juanda Mayang Mangurai Kota Jambi)	Anggur Merah Botol	1
		Frost Botol	3
		Singaraja	1
		Frost	1
		<b>Jumlah</b>	<b>6</b>
2	Warung Eva (Simpang Gado-Gado Selincih) Warung Samai (Simpang Gado-Gado Selincih) Warung Mancek (Jl. Halim Perdana Kusuma Kec. Pasar Jambi) Toko Zainuddin Toko Manulang (Mayang Mangurai)	Amer Besar / Kecil	10
		Guinness Besar Botol	7
		Frost Botol	7
		Bintang Botol	5
		Singaraja Botol	1
		Asoka Botol	1
		Frost Botol	4
		Guinness Botol	3
		Asoka Boto	5
		Abidin Kaleng	9
		Guinness Smooth Botol Keci	4
		Anggur Merah Botol Besar	3
		Bintang Botol Besar	2
		Singaraja Botol Besar	1
		New Port Botol	4
		Singaraja	2
		New Port Revolusion	4
		Bintang	4
		Black Jack	2
		Kalknborg	4
Anggur Merah	30		
Kanput	5		

No	Nama Usaha dan Alamat	Jenis Minuman yang diamankan	Jumlah
		Kilin	6
		Intisari	5
		Drum Wisky	25
		Asoka Wisky	35
		Prost	6
		Bintang Readler	7
		Anker Stold	3
		Iceland	32
		Soju	1
		Drum Petak	1
		Singaraja Abidin	3
		Guinness	4
		Asoka	7
		Mix Max	3
		Bintang	60
		Topi Miring	3
		Clotumbus	9
		Drum Wisky	4
		<b>Jumlah</b>	<b>338</b>
3	Lapo Holong Pub and Bar (Jl. Lingkar Barat Kec. Alam Barajo)	Bintang Btl Besar	96
	VIP Pub and Bar (Jl. Soekarno Hatta RT. 02 Kec. Paal Merah)	Jack Daniels Botol	2
	Toko Anda (Jl. Zainal Abidin Kec. Jambi Timur)	Newport	6
		Anggur merah	13
		Anggur merah	1
		Prost	6
		Asoka	4
		Singaraja	5
		<b>Jumlah</b>	<b>133</b>
4	Toko Manulang (Jl. Lingkar Barat I Kec. Alam Barajo)	Bintang Botol	3
		Guinness Botol Kecil	1
		<b>Jumlah</b>	<b>4</b>
5	Toko Albi (Jl. Karya Maju Kel. Simp.IV Sipin Kec. Telanaipura, Kota Jambi)	Prost Botol	10
	Toko Rolina (Jl. Ir. H. Juanda Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru, Kota Jambi)	Bintang Botol Kecil	3
	Toko Situmorang (Jl. Ir. H. Juanda Kel. Juanda Kel.)	Bintang Kaleng	4
		Arjuna Kencana Botol	10
		Bintang Botol Besar	1
		Singaraja Abidin Kaleng	2
		Prost Botol	2
		Singaraja Botol	3

No	Nama Usaha dan Alamat	Jenis Minuman yang diamankan	Jumlah
	Mayang Mangurai Kec. Kota Baru, Kota Jambi) Toko Nainggolan (Jl. Ir. H. Juanda Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru)	Bintang Botol besar	1
		Singaraja Botol	1
		<b>Jumlah</b>	<b>37</b>
6	Toko Riki (Jl. Pangeran Hidayat Kel Paal Lima Kec Kota Baru)	Guinness Smooth Botol	14
		Bir Bintang Botol	12
		Singa Raja Kaleng	13
		Prost Merah Botol	4
		Prost Biru Botol	2
		Singa raja Botol	2
		Newport Blue Botol	13
		Newport Red Botol	13
		Newport Revolution Boto	4
		Kawa Kawa Hijau Botol	19
		Kawa Kawa Merah Botol	26
		Anggur Merah Botol	57
		Anggur Kuning Botol	16
		Anggur Putih Botol	7
		Soju Botol	4
		Asoka Whisky Botol	11
Ice Land Botol	8		
Minuman Tuak	17		
<b>Jumlah</b>		<b>242</b>	
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>760</b>	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2022 terdapat 16 toko, warung, lapo dan pub atau bar yang terjaring Razia. Total jumlah minuman yang diamankan oleh petugas Satpol-PP Kota Jambi sebanyak 760 botol. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum efektifnya penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 karena masih banyak penjual minuman beralkohol yang tidak jera menjual minuman beralkohol secara illegal.

Instansi yang sering terlibat dalam melakukan razia minuman beralkohol antara lain:

- a) Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Dinas Kesehatan
- c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e) Badan Narkotika Nasional (BNN)
- f) Dinas Sosial
- g) TNI
- h) Polri, dan
- i) Polisi Militer

Bentuk peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Jambi dalam menunaikan tugasnya untuk melaksanakan Penegakan minuman beralkohol adalah dengan memberikan sosialisasi sebagai Langkah awal dalam pengendalian dan pananganan minuman beralkohol di Kota Jambi. Sosialisasi dilakukan terhadap beberapa tempat yaitu warung-warung dan/atau pelaku usaha, pasar, sekolah dan tempat hiburan dan tempat lainnya yang berpotensi memiliki kegiatan berkekurumunan. Selain berperan dalam melaksanakan sosialisasi terhadap perda mengenai penegakan hukum minuman beralkohol Satpol-PP juga melakukan kegiatan Razia, patroli dan melaksanakan operasi malam Kegiatan operasi penegakan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol-PP melibatkan Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. keterlibatan instansi

terkait ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Jambi dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung pengendalian dan larangan minuman beralkohol di Kota Jambi. Satpol-PP akan bertindak tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan, dimana jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial dan administrasi. Segala bentuk tugas yang berkaitan dengan Penegakan minuman beralkohol berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, dan juga didasari atas surat edaran yang ditetapkan oleh Walikota Kota Jambi. Berikut ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Jambi dalam penertiban minuman beralkohol, antara lain :

- 1) Pembatasan Penjualan: Satpol-PP dapat mengatur jam operasional penjualan minuman beralkohol serta mengatur tempat penjualan yang diperbolehkan.
- 2) Pemeriksaan Identitas: Satpol-PP dapat melakukan pemeriksaan identitas pada pembeli minuman beralkohol untuk memastikan bahwa pembeli berusia cukup umur untuk membeli minuman beralkohol.
- 3) Pemeriksaan Tempat Penjualan: Satpol-PP dapat melakukan pemeriksaan tempat penjualan minuman beralkohol untuk memastikan bahwa tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Penutupan Tempat Penjualan: Satpol-PP dapat menutup tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 5) Penyitaan / Pengamanan Barang Bukti: Satpol-PP dapat menyita barang bukti minuman beralkohol yang didapat dari tempat penjualan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku / tanpa izin.

Berdasarkan kebijakan diatas dalam penertiban peredaran minuman beralkohol bahwa Satpol-PP telah melakukan beberapa kebijakan yaitu membatasi penjualan minuman beralkohol dengan mengatur jam operasional berjualan dan tempat yang diperbolehkan seperti hotel, restoran dan bar yang sudah memiliki izin menjual minuman beralkohol tersebut. Kemudian saat melakukan Razia, Satpol-PP memastikan bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sudah cukup umur yaitu berumur minimal 18 tahun. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tempat penjualan minuman beralkohol untuk dipastikan apakah tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian apabila tempat tersebut tidak mematuhi atau memenuhi peraturan yang berlaku maka Satpol-PP dapat menutup tempat penjualan minuman beralkohol bahkan pada Tindakan penyitaan barang bukti minuman beralkohol.

Pada dasarnya penegakan minuman beralkohol di Kota Jambi sudah berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang menandakan penegakan minuman beralkohol berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 masih belum efektif. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani bahwa efektivitasnya pelaksanaan suatu program apabila program atau kebijakan yang dilakukan tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya sementara

fakta dilapangan bahwa masih terdapat banyak pelanggar pada operasi penegakan minuman beralkohol dan juga Kota Jambi menjadi daerah yang masih tinggi dalam mengkonsumsi minuman beralkohol.

Salah satu faktor efektif atau tidaknya Satpol-PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah seberapa sering Satpol-PP Kota Jambi melakukan Razia, Mustari Affandi sebagai Kepala Satpol-PP Kota Jambi menjawab :

Frekuensi razia minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan situasi di setiap daerah maupun di lapangan ataupun laporan dari warga / masyarakat yang masuk. Beberapa daerah mungkin melakukan razia lebih sering dibandingkan daerah lainnya. Namun, tidak ada standar pasti berapa kali dalam sebulan razia minuman beralkohol dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustari Affandi sebagai Kepala Satpol-PP Kota Jambi dapat disimpulkan seberapa seringnya Razia dilakukan tergantung wilayah. Semakin banyak wilayah tersebut memiliki tempat-tempat menjual minuman beralkohol maka Razia akan sering dilakukan, namun tidak ada jumlah minimal dilakukannya operasi Razia, semua tergantung kondisi dan wilayah dan laporan warga.

Seharusnya razia yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat efektif dalam menurunkan pengedaran minuman beralkohol di masyarakat. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa razia tidak begitu berdampak terhadap

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP, ME sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

penurunan peredaran minuman beralkohol. Hal ini dibenarkan oleh Mustari Affandi sebagai Kepala Satpol-PP Kota Jambi yang mengatakan :

Ya, sering terjadi kasus di mana tempat yang pernah ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena menjual minuman beralkohol tanpa izin, kemudian masih melanjutkan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Hal ini sering terjadi karena tempat tersebut tidak memperhatikan peraturan yang berlaku atau karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Namun, dalam kasus semacam ini, Satpol PP mengambil tindakan lebih lanjut seperti menutup tempat tersebut atau menyita barang bukti minuman beralkohol yang dijual secara ilegal.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustari Affandi, AP, ME sebagai Kepala Satpol-PP Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa pernah terjadi kasus pada pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, setelah diberi peringatan untuk tidak menjual lagi namun pedagang masih kembali menjual minimal beralkohol tanpa izin tersebut. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Ini karena masyarakat tidak dapat memahami, atau karena masyarakat tidak ingin mengurus aturan yang relevan, ketidaktahuan masyarakat akan menjadi kehadiran peraturan sehingga Satpol-PP memberi Tindakan yaitu menutup tempat usahanya dan menyita minuman ilegal tersebut.

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada tempat, cafe, atau club malam yang menjual minuman beralkohol tanpa izin bisa berbeda-beda

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP, ME sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap daerah atau negara. Namun, beberapa sanksi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Denda: Tempat yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh pihak yang berwenang atau peraturan yang berlaku.
- b) Penutupan Sementara: Tempat yang melanggar peraturan dapat ditutup sementara oleh pihak yang berwenang.
- c) Pembekuan Kegiatan Usaha: Pemerintah / Tim Terpadu dapat membekukan kegiatan usaha tempat yang melanggar peraturan tersebut.
- d) Pencabutan Izin Usaha: Pemerintah / Tim Terpadu dapat mencabut izin usaha dari tempat yang melanggar peraturan.
- e) Penyitaan / Pengamanan barang bukti: Pemerintah / Tim Terpadu dapat menyita barang-barang bukti minuman beralkohol yang dijual tanpa izin.
- f) Sanksi yang diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik tempat tersebut, jika pelanggaran yang dilakukan sangat parah sanksi yang diterapkan juga akan sangat berat.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterima oleh pedagang atau pemilik usaha minuman beralkohol yang berjualan tanpa memiliki izin adalah pemilik usaha dikenai denda yang besarnya ditentukan oleh pihak yang berwenang atau peraturan yang berlaku. Sanksi berikutnya adalah tempat yang melanggar peraturan dapat ditutup sementara oleh pihak yang berwenang. Kemudian sanksi lainnya yaitu pemerintah atau Tim Terpadu dapat membekukan kegiatan usaha tempat yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi selanjutnya adalah pencabutan izin usaha, penyitaan atau pengamanan barang bukti dan akan diberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

Kemudian pertanyaan mengenai apakah setiap dilakukan razia, tempat yang akan ditindak terbukti menjual minuman beralkohol. Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi mengatakan :

Tidak selalu. Dalam melakukan razia, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan pemeriksaan terhadap tempat yang diduga melanggar peraturan. Namun, tidak selalu tempat yang ditindak akan terbukti menjual minuman beralkohol tanpa izin. Ada kemungkinan tempat tersebut tidak melakukan pelanggaran, atau pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan dugaan yang diberikan. Namun, jika terbukti menjual minuman beralkohol tanpa izin, maka Satpol PP akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>98</sup>

Berdasarkan jawaban dari Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi kesimpulannya adalah bahwa tidak dapat dipastikan setiap Satpol-PP bertugas melakukan operasi razia menemukan pelanggaran pada tempat yang diduga adanya pelanggaran. Kemungkinan juga ada dugaan bahwa sebelum Satpol-PP datang ke lapangan untuk melakukan razia, pemilik tempat yang menjual minuman beralkohol lebih dulu mengetahui karena ada kebocoran informasi akibat oknum.

Ada kemungkinan kebocoran informasi mengenai jadwal razia dapat terjadi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dari pihak internal atau karena adanya kesalahan dari pihak yang menerima informasi tersebut. Kebocoran informasi ini dapat menyebabkan razia yang dilakukan menjadi tidak efektif karena pemilik tempat / pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol bisa mengambil tindakan untuk menyembunyikan barang bukti atau melarikan diri sebelum razia dilakukan. Namun, Pimpinan dapat mengambil tindakan untuk mencegah kebocoran informasi seperti menjaga kerahasiaan informasi razia, memberikan edukasi kepada petugas/anggota yang melakukan razia mengenai cara menjaga kerahasiaan informasi dan mengambil

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan kebocoran informasi.<sup>99</sup>

Berdasarkan jawaban dari Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa adanya kemungkinan bocornya informasi oleh oknum dari pihak internal mengenai jadwal razia. Sahat Maruli Tua, SH menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor tidak efektifnya razia yang dilakukan oleh Satpol-PP. Akan tetapi permasalahan tersebut diatasi oleh pimpinan agar tidak terjadi lagi yaitu dengan menjaga kerahasiaan informasi razia, memberikan edukasi kepada petugas/anggota yang melakukan razia mengenai cara menjaga kerahasiaan informasi dan mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan kebocoran informasi.

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Hal Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi**

Kurangnya efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Hal Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi diduga bukan hanya karena ada kebocoran informasi mengenai jadwal razia. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada anggota Satpol-PP Kota Jambi mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Sahat Maruli Tua, SH sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

Kurang efektifnya kinerja kami dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi adalah dimana untuk melakukan razia kami kesulitan mendapatkan informasi mengenai tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, kemudian kesulitan dalam menemukan barang bukti minuman beralkohol tanpa izin saat melakukan razia di tempat yang diduga melakukan pelanggaran. Lalu adanya perlawanan dari pemilik tempat atau pelaku usaha yang menyembunyikan barang bukti atau melarikan diri saat razia dilakukan, kurangnya dukungan dari masyarakat atau pemilik tempat yang di razia, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melakukan razia, hambatan hukum yang mempersulit proses razia, seperti ketidaklengkapan dokumen atau perizinan yang diperlukan dan kurangnya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam melakukan razia.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Wenda Budi Hartono sebagai Anggota Satuan Pamong Praja Kota Jambi bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi adalah karena kesulitan mendapatkan informasi mengenai tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, kemudian kesulitan dalam menemukan barang bukti minuman beralkohol tanpa izin saat melakukan razia di tempat yang diduga melakukan pelanggaran. Lalu adanya perlawanan dari pemilik tempat atau pelaku usaha yang menyembunyikan barang bukti atau melarikan diri saat razia dilakukan, kurangnya dukungan dari masyarakat atau pemilik tempat yang di razia, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melakukan razia, hambatan hukum yang mempersulit proses razia, seperti ketidaklengkapan dokumen atau perizinan yang diperlukan dan kurangnya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam melakukan razia.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Wenda Budi Hartono sebagai Anggota Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

Pada pelaksanaan operasi penegakan minuman beralkohol sebanyak 35 personil Satpol-PP yang dikerahkan, dengan menggunakan hanya 1 truck patroli dan 2 motor operasional tidak akan cukup untuk mengangkut seluruh personel yang bertugas. Dan komunikasi juga terhalang baik antara personel maupun dengan masyarakat karena toa yang disediakan hanya 2 buah. Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja menjadi faktor penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi.

Alasan lainnya adalah tidak dilaksanakannya Perda Nomor 7 Tahun 2010 adalah kurangnya identifikasi dilakukan oleh aparat pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya Perda tersebut sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui keberadaannya Perda tersebut. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengenal dan mengetahui peraturan tertentu.


Satpol PP dapat melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal. Koordinasi para penegak hukum antara Satpol PP dan Polisi sudah sering dilaksanakan dalam menangani miras illegal yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan operasi gabungan dimana tidak hanya para pihak tersebut yang bekerjasama tetapi pihak-pihak lain yang terkait turut serta. Koordinasi tersebut dapat dilakukan pihak satpol PP ketika melakukan operasi miras sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegak hukum yang menertibkan masyarakat sesuai Perda yang berlaku

pihaknya akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada polisi jika tidak sesuai tugasnya. Pihak Satpol PP bertugas menertibkan, memberikan informasi, memberi teguran sedangkan pihak polisi memproses hukum sesuai hukum pidana yang berlaku. Beberapa hal yang membuat kurang efektifnya penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

- 1) Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan
- 2) Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman beralkohol masih rendah, menganggap konsumsi minuman beralkohol adalah hal yang wajar

Perda pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang tidak ideal tersebut menandakan jika Pemerintah Kota Jambi dalam merumuskan Perda ini belum menjalankan rangkaian aspek formulasi kebijakan yang meliputi *Aspek Politik, Aspek Teknokratis, dan Aspek Politis. Aspek Publik*, yaitu dimana suatu masalah privat menjadi masalah publik yang kemudian menjadi agenda institusional dimana masalah-masalah memang hendak diselesaikan oleh pemerintah karena tuntutan masyarakat. *Aspek Teknokratis*, dimana masalah-masalah publik tadi berusaha dicarikan jalan keluarnya melalui *legal-drafting* yang bersifat kenokratis. Pada aspek ini biasanya masukan dari masyarakat terkait masalah yang ada berusaha didengar oleh pembuat kebijakan guna mendalami kemungkinan solusi yang akan ditawarkan kemudian.

Ketentuan efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2010 sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan, disamping itu ketersediaan sumberdaya yang melaksanakan kebijakan juga harus terpenuhi. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja pasal 2 disebutkan bahwa jumlah SatPol PP ditetapkan berdasarkan kriteria umum dan kriteria teknis, Indikator pada kriteria umum terdiri dari:

- 
- (a) Jumlah Penduduk,
  - (b) Luas Wilayah,
  - (c) Jumlah APBD dan
  - (d) Rasio Belanja aparatur.

Sedangkan Indikator pada kriteria teknis terdiri dari:

- (a) Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah,
- (b) Jumlah peraturan daerah
- (c) Jumlah peraturan kepala daerah,
- (d) Jumlah desa/kelurahan,
- (e) Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan,
- (f) Jumlah kecamatan,
- (g) Aspek karakteristik; dan
- (h) Kondisi geografis

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan saat ini jumlah anggotanya ada sebanyak 271 personel.

“Kalau melihat cakupan luas wilayah sesuai dengan standar pelayanan minimal Satuan Polisi Pamong Praja, kita memiliki 271 personel. Dan jika dilihat jumlah luas wilayah Kota Jambi ini dengan jumlah penduduk belum maksimal sebenarnya,”<sup>101</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas maka jika perhitungannya tepat Jumlah Personil Satpol PP seharusnya adalah 450 orang, dengan mempertimbangkan luas wilayah Kota Jambi, namun jumlah personil Satpol PP Kota Jambi yang tersedia saat ini hanya berjumlah 271 orang, dengan personil paling banyak menempati bidang trantib yang terbagi dalam pos-pos tugas seperti pos penjagaan di rumah pribadi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi, Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda, Serta Kantor Walikota Jambi.

Berdasarkan kuantitas personil yang dimiliki Satpol PP Muaro Jambi menjadi alasan Satpol PP tidak sanggup untuk menindak aktivitas peredaran minuman beralkohol, dikarenakan tidak memiliki personil yang cukup. Kurangnya Personil Satpol PP disebabkan oleh tidak terakomodirnya *Analisis Jabatan* atau Anjab yang berkenaan dengan Kuantitas Personil, sehingga jumlah Personil yang dimiliki Satpol PP tidak ideal untuk wilayah kerja Kota Jambi. Dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya personil Satpol PP adalah jabatan Kasi Trantib (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban) di setiap

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP, ME sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

Kecamatan yang semestinya diduduki oleh anggota Satpol PP tidak di eksposio atau di salurkan, sehingga penempatan anggota Satpol PP di setiap Kecamatan ditiadakan. Faktor Sumber daya menjadi sangat penting dalam menentukan kefektivan Perda Nomor 7 Tahun 2010.

**C. Upaya-upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi**

Berbagai Upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi tambahan oleh Satpol-PP kepada masyarakat, dimana pihak Satpol-PP memeberi tahu kepada masyarakat bagaimana berbahanya mengkonsumsi minuman beralkohol jika di konsumsi secara berlebihan dan tidak baik bagi Kesehatan tubuh selain itu dapat menghancurkan masa depan anak muda..
2. Pengadaan sarana prasarana baru bagi Satpol-PP Kota Jambi, mengingat banyaknya sarana prasarana yang kurang baik dikarenakan hilang maupun rusak. Pengadaan dilakukan dengan membuat surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi terkait penambahan anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana baru Satpol-PP.
3. Perekrutan anggota baru Satpol-PP. Berkaitan dengan kurangnya personil Satpol-PP Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakan Minuman beralkohol maka

dilakukan perekrutan anggota baru berdasarkan mekanisme tertentu. Berkaitan dengan kurangnya kapasitas pendidikan anggota Satpol-PP Kota Jambi, maka pada sistem perekrutan akan dilihat pendidikan setiap pendaftar dengan tujuan untuk menjaring para pendaftar yang memang berkompeten menjadi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Memberikan edukasi terhadap masyarakat baik secara berkala dan berkelanjutan, yang dapat dimulai dari tahap sekolah sampai lingkungan masyarakat.
5. Melakukan koordinasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan tata kelola minuman beralkohol.
6. Memberikan pelatihan yang intensif kepada Satpol PP terkait dengan pelaksanaan penegakan perda/perkada terkhususnya penegakan minuman beralkohol
7. Mengadakan seminar dan ataupun sejenisnya yang berhubungan dengan penegakan perda/perkada terkhususnya tentang minuman beralkohol.

Menurut bapak Mustari Affandi, AP, ME selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mengatakan:

“Adapun upaya kami dari pihak Satpol PP Kota Jambi agar Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum Sebagai Upaya Pengendalian dan Larangan minuman beralkohol Efektif antara lain mengusulkan kepada Walikota untuk menambah jumlah personil dan mengusulkan untuk merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang

tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum Sebagai Upaya Pengendalian dan Larangan minuman beralkohol tersebut”.<sup>102</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Jumlah personil

Mengusulkan kepada Walikota untuk menambah personil. Jika perhitungannya tepat jumlah personil Satpol PP yang ideal seharusnya ialah 450 orang bahkan lebih, dengan mempertimbangkan luas wilayah Kota Jambi, akan tetapi jumlah personil Satpol PP Kota Jambi yang tersedia saat ini hanya berjumlah 271 orang, dengan personil paling banyak menempati bidang trantib yang terbagi dalam pos-pos tugas seperti pos penjagaan di rumah pribadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi, Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda, Serta Kantor Walikota Kota Jambi. Berdasarkan kuantitas personil yang dimiliki Satpol PP Kota Jambi menjadi alasan Satpol PP tidak sanggup untuk menindak peredaran minuman beralkohol, dikarenakan tidak memiliki personil yang cukup. Kurangnya Personil Satpol PP disebabkan oleh tidak terakomodirnya *Analisis Jabatan* atau Anjab yang berkenaan dengan Kuantitas Personil, sehingga jumlah Personil yang dimiliki Satpol PP tidak ideal untuk wilayah kerja Kota Jambi.

---


<sup>102</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP, ME sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 15 Januari 2023

## 2. Merevisi perda

Mengusulkan untuk merevisi Perda minuman beralkohol kepada Walikota, mengingat Perda pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum tersebut terlalu prematur untuk dapat dilaksanakan di tingkat pelaksana, pelaksana kebijakan tidak mampu menyesuaikan isi Perda dengan sosio-kultur yang ada karena masih banyak kekurangan pada sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki. Semestinya dengan dikeluarkannya Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum juga harus di dukung dengan Peraturan Walikota (Perwal) agar para penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mendapat kekuatan seperti sarana prasarana dan payung hukum antara Perda Perda Nomor 7 Tahun 2010 yang didukung Peraturan Walikota (Perwal) agar secara efektivitas mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam Upaya Pengendalian dan Larangan minuman beralkohol di Kota Jambi itu sendiri.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan Upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai penanganan minuman beralkohol adalah dengan memberikan sosialisasi tambahan oleh Satpol-PP kepada masyarakat, dimana pihak Satpol-PP memeberi tahu kepada masyarakat bagaimana berbahanya mengkonsumsi minuman beralkohol jika di konsumsi secara berlebihan dan tidak baik bagi Kesehatan tubuh selain itu dapat

menghancurkan masa depan anak muda.. Pengadaan sarana prasarana baru bagi Satpol-PP Kota Jambi, mengingat banyaknya sarana prasarana yang kurang baik dikarenakan hilang maupun rusak. Pengadaan dilakukan dengan membuat surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi terkait penambahan anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana baru Satpol-PP. Berkaitan dengan kurangnya personil Satpol-PP Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakan Minuman beralkohol maka dilakukan perekrutan anggota baru berdasarkan mekanisme tertentu. Berkaitan dengan kurangnya kapasitas pendidikan anggota Satpol-PP Kota Jambi, maka pada sistem perekrutan akan dilihat pendidikan setiap pendaftar dengan tujuan untuk menjaring para pendaftar yang memang berkompeten menjadi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai Efektivitas Penegakan Perda No. 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penegakan minuman beralkohol berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 masih belum efektif, dimana masih terdapat banyak pelanggar pada operasi penegakan minuman beralkohol dan juga Kota Jambi menjadi daerah yang masih tinggi dalam mengkonsumsi minuman beralkohol.
2. Kurangnya efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Satpol PP Dalam Hal Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Jambi diduga bukan hanya karena ada kebocoran informasi mengenai jadwal razia. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada anggota Satpol-PP Kota Jambi mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Satpol PP dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi..

3. Berbagai Upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Jambi adalah berkaitan dengan kurangnya personil Satpol-PP Kota Jambi yang harus ditambah jumlah personilnya sesuai kebutuhan, memberikan edukasi terhadap masyarakat baik secara berkala dan berkelanjutan, melakukan koordinasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UMKM, memberikan pelatihan yang intensif kepada Satpol PP terkait dengan pelaksanaan penegakan perda/perkada terkhususnya penegakan minuman beralkohol dan mengadakan seminar dan ataupun sejenisnya yang berhubungan dengan penegakan perda/perkada terkhususnya tentang minuman beralkohol.

## **B. Saran**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Hendaknya jumlah personil Satpol PP ditambah hingga menjadi 450 orang bahkan lebih sehingga Satpol PP sanggup untuk menindak peredaran minuman beralkohol yang sangat marak dikarenakan telah memiliki personil yang cukup sehingga peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penegakan minuman beralkohol dapat maksimal.
2. Hendaknya Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang tentang pelarangan pagedaran dan penjualan minuman beralkohol di

tempat umum harus di dukung dengan Peraturan Walikota (Perwal) agar para penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mendapat kekuatan seperti sarana prasarana dan payung hukum antara Perda Perda Nomor 7 Tahun 2010 yang didukung Peraturan Walikota (Perwal) agar secara efektifitas mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam Upaya Pengendalian dan Larangan minuman beralkohol di Kota Jambi itu sendiri



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2009
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015
- E. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2002
- Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2019
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006
- Hasibuan, S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Khairul Ikhwan Damanik, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- M.B. Miles, A.M. Huberman, & J. Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, UI-Press, Jakarta, 2014

- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Alfabeta, Jakarta, 2005
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* v Alumni, Bandung, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Philippus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Cet. 1, Fokusmedia, Jawa Barat, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta, Yogyakarta, 2010
- Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, S. Grafika, Jakarta, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2016

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Cet. 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006

Zamani, *Manajemen*, Cet. 3, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 2002

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman beralkohol

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum

### C. Jurnal

Aulia Lorie Pangestika dan Yeni Priatna Sari, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal”, SENIT, Volume 1 No. 1, 2016

Eko Teguh Pribadi, “Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT”, Journal of Health Science and Prevention, Volume 1 No. 1, 2017

Muhammad Ridwansyah. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”. Jurnal Konstitusi, Volume 13 No. 2. 2016

Ni Ketut Hevy Yushantini. “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan”. Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 No. 6. 2020

Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, Input, Volume 2 No. 1, 2007

#### D. Tesis/Skripsi

Bella Mutia, *Pengawasan Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jambi*, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2018

#### E. Website

Amril Hidayat, *Cafe PoD Akhirnya Disegel Satpol PP*, <http://metrojambi.com/read/2017/10/22/26087/cafe-pod-akhirnya-disegel-satpol-pp>, Diakses pada 26 Juni 2022, Pukul 21:30 WIB.

Anonim, *Langgar Perda, Cafe VSop Disegel*, <https://jambilink.com/langgar-perda-cafe-vsop-disegel/>, Diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 16:30 WIB.

Anonim, *6.124 Miras Masih Disegel, Distributor PT AKP dan Bintang Sriwijaya Bakal Dipanggil*, <https://lampukuning.id/6-124-miras-masih-disegel-distributor-pt-akp-dan-bintang-sriwijaya-bakal-dipanggil/>, Diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 18:00 WIB.

Gresi Plasmanto, *Pemkot Jambi Bentuk Tim Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol*, <https://jambi.antaranews.com/berita/314799/pemkot-jambi-bentuk-tim-pengawasan-penjualan-minuman-beralkohol>, Diakses pada 26 Juni 2022, Pukul 20:40 WIB.

Rudi, *Jual Miras Golongan A, SATPOL PP Diminta Tutup Cafe Fellas di Thehok*, <https://www.jambiupdate.co/read/2020/02/02/79974/jual-miras-golongan-a-satpol-pp-diminta-tutup-cafe-fellas-di-thehok>, Diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 16:10 WIB.

Thomas Mola dan Muhammad Avisena, *Regulasi Minuman Beralkohol: Antara Bisnis dan Perlindungan Masyarakat*, <http://koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/regulasi-minumanberalkohol-antara-bisnis-dan-perlindungan-masyarakat>, Diakses pada 30 Juni 2022, pukul 20.05 WIB.